



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Identitas Perusahaan

Disini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai nama perusahaan, alamat, nama pemilik perusahaan dan alamat tempat tinggal pemilik perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : Students Hostel Indonesia |
| 2. Bidang Usaha | : Jasa penyewaan kamar |
| 3. Jenis Jasa | : Jasa penyewaan kamar kos-kosan |
| 4. Bentuk Badan Hukum | : Perusahaan Perseorangan |
| 5. Alamat Perusahaan | : Kemayoran, Jakarta Pusat. |
| 6. Alamat Instagram | : @SH_Indonesia |
| 7. Alamat Email | : StudentsHostelIndonesia@gmail.com |
| 8. Bank Perusahaan | : BCA cabang Sunter, Jakarta Utara |
| 9. Didirikan Mulai | : Tahun 2022 |

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha memegang peranan penting untuk menentukan kemajuan bisnisnya. Pendidikan dan pengalaman merupakan salah satu faktor untuk menunjang bisnis yang akan didirikan agar bisnis tersebut dapat berkembang, berinovasi, dan berkreasi. Berikut adalah data pribadi pemilik usaha “Student’s Hostel Indonesia” :



1. Nama : Ibnaty Salima
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta Pusat, 05 April 1997
4. Alamat Rumah : Kemayoran, Jakarta Pusat
5. No HP : +6281394340220
6. Email : Ibnatynoty@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Strata1 Administasi Bisnis

C. Latar Belakang Pemilik Usaha

Ibnaty Salima atau yang akrab disapa Ibnaty, adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Ibnaty lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1997. Ibnaty mengambil pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Al-Amanah di Jakarta Utara, Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Istiqlal di Jakarta Pusat, Sekolah Menengah Atas di Jakarta Islamic School di Jakarta Timur, Diploma III di International Islamic College Malaysia di Kuala Lumpur dan kemudian Ibnaty melanjutkan studinya untuk gelar Strata1 di Kwik Kian Gie School Of Business di Jakarta Utara.

D. Jenis Dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut di halaman selanjutnya.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM di Indonesia

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset/Tahun
1.	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta – 1 Miliar	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	> 1 Miliar – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Leonardus Saiman (2014:9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

4 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, Student Hostel Indonesia Indonesia tergolong dalam golongan usaha menengah karena Student Hostel Indonesia memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, Student Hostel Indonesia Indonesia tergolong dalam golongan usaha menengah karena Student Hostel Indonesia memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.